



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Lampung, 04 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun II Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Curup, 10 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun III Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 13 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2004, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96/08/VII/2004, tertanggal 23

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2004, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Tergugat di Dusun III Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun II Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir pada tanggal 07 Desember 2005,
2. Anak II, lahir pada tanggal 13 Januari 2012,
3. Anak III, lahir pada tanggal 13 Januari 2012;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 tahun, dan sejak awal bulan 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat pergi keluar rumah bersosialisasi dengan masyarakat bahkan kerumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat cemburu dengan ayah kandung Penggugat;
2. Tergugat tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat, uang hasil Tergugat bekerja tidak seluruhnya Tergugat berikan kepada Penggugat, melainkan uang tersebut lebih banyak Tergugat simpan sendiri, dan selain dari pada itu pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan yang tidak menetap, membuat keuangan rumah tangga

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM



cenderung tidak stabil, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi;

5. Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat masih saja memiliki rasa cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat masih saja cemburu dengan ayah kandung Penggugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun III Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

*Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pihak berperkara telah menghadap di persidangan, kemudian majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Para Pihak berperkara menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi dengan mediator Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator perkara Nomor 195/Pd.G/2020/PA.AGM, tanggal 22 April 2020, namun juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) 2, (dua) dan 3 (tiga) benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun sekitar 15 tahun, dan benar sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah atau terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat pencemburu apalagi kepada ayah kandung Penggugat, yang benar penyebab pertengkaran karena Penggugat tidak mau membersihkan ikan dari hasil tangkapan Tergugat, sedangkan ikan yang diberikan oleh teman Tergugat Jumari cepat Tergugat bersihkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur atau tidak memberikan penghasilan Tergugat, melainkan Tergugat berikan semuanya dan setelah diberikan baru Tergugat minta seperlunya;

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) benar, dan benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 bulan karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa benar atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah diupayakan damai dengan melibat Kepala Desa, namun Penggugat menolak untuk berdamai;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah memberikan tanggapan ( replik ) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas di persidangan Tergugat telah menyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan pada intinya tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mugi Rahayu yang telah dibubuhi meterai cukup yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Swandi dan Mugi Rahayu yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak keberatan atau mengakui;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM



Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa yang saksi lihat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2019, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 4 bulan yang lalu, yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat senang sama ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan karena Tergugat kurang memberikan belanja atau nafkah Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut antara Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah mengajak atau menjemput Tergugat;

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran mulut sejak awal tahun 2019, puncaknya terjadi sekitar 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya Tergugat pencemburu dengan menuduh Penggugat senang sama ayah kandung Penggugat
  - Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi atau keuangan rumah tangga;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi;
- Bahwa sebagai tetangga saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan hanya mencukupkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, dan mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam

*Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi, dan untuk itu Para Pihak telah menunjuk Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 April 2020, upaya damai juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 15 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan Tergugat tidak jujur atau tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f

*Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan pada intinya mengakui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019 yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat, dan Tergugat berpisah rumah tersebut karena diusir oleh orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat pencemburu dan tidak cukup memberikan nafkah Penggugat, melainkan penyebabnya karena Penggugat tidak segera membersihkan ikan dari hasil tangkapan Tergugat, sedangkan ikan yang diberikan oleh teman Tergugat Jumari begitu diberikan segera Penggugat bersihkan, di samping itu penyebabnya karena orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, selanjutnya atas tuntutan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan atau pengakuan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bernilai sempurna dan mengikat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan

*Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah berdomisili di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka

*Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( *vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( *vide* Pasal 308- 309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran mulut sejak awal tahun 2019, puncaknya terjadi 4 bulan yang lalu yang berakibat Tergugat berpisah rumah dari Penggugat;

*Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pencemburu dan Tergugat tidak jujur atau tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi kesempatan Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti, dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan serta bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga majelis telah menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri menikah tanggal 23 Juli 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa sebagai suami antara Para Pihak pernah hidup rukun selama sekitar 15 tahun, sehingga telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Para Pihak mulai goyah atau sering terjadi pertengkaran mulut, dengan sebab Tergugat cemburu kepada Penggugat yang sering ke kediaman orang tua/ayah Penggugat saat

*Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Penggugat tidak berada di rumah dan disebabkan Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Para Pihak terjadi pada bulan Desember 2019, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Para Pihak tidak pernah kumpul serumah lagi dan menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan juga Kepala Desa Harapan sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat an tidak mau didamaikan lagi, apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sekitar 4 bulan dan setelah pisah tersebut Para Pihak tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang diwarnai kondisi seperti yang tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para pihak sudah terlepas

*Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun antara Para Pihak dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Penggugat sekitar 4 bulan, dan selama pisah tersebut Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Penggugat tidak pernah mengajak atau menjemput Penggugat;
- Bahwa begitu pula setelah berpisah rumah tersebut Para Pihak sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga, dengan demikian Penggugat menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan begitu juga aparat Desa Harapan di mana Para Pihak tinggal sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud, sementara dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas menurut majelis tujuan perkawinan dalam rumah tangga Para Pihak sudah tidak terwujud lagi, sehingga majelis sampai pada kesimpulan membiarkan Para Pihak bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti

*Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Para Pihak dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidakpastian, sehingga lebih banyak mudharot dari manfaatnya, dan menceraikan Penggugat dari Tergugat dipandang lebih mashlahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Para Pihak sudah senyatanya tidak terwujud dan tidak terimplementasi lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa majelis telah pula memerintahkan Para Pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai melalui prosedur mediasi, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini majelis selalu mendamaikan Para Pihak, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan dan analisis hukum tersebut di atas majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat ( 2 ) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan gugatan Penggugat petitum angka 1 ( satu ) dan 2 ( dua ) dalam gugtannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Swandi bin Budiman ) terhadap Penggugat ( Mugi Rahayu binti Muhammad );

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama

*Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan Syakban 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 M bersamaan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.  
Hakim Anggota,  
dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,  
dto

Hj. Nurmaini, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	420.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 17 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)